



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA-KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan structural.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
25. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
27. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terkena bencana.
28. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan keinginan masyarakat.
29. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan Hukum.

33. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.
- (3) BPBD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ;
 - c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana ;
 - d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat ;
 - e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan ;
 - f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. pejabat pemerintah daerah
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli
- (2) Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat;
 - 2) Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi ;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, humas dan protokol.
- (3) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah/janji Pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan,
 - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - d. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat ;
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
 - b. melaksanakan pengolahan data ;
 - c. melaksanakan perencanaan program ;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada Pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana dengan menyusun rencana aksi daerah ;
 - d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;

- g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;
 - i. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - j. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi ;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dana pengawasan dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bagian Ketiga
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 13

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :
 - a. Seksi Tanggap Darurat ;
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 15

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - d. menyiapkan bahan kerja dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dana pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - h. menyiapkan bahan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana;
 - d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana ;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dana pengawasan dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana ;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi ;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dana pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (3) Jenis Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Setiap pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Setiap pemimpin Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pemimpin Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/766/KEP/413.013/2007 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK-PB) Kabupaten Lamongan berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 20 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd,
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2009 NOMOR 25




Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 25 Tahun 2009

Tanggal : 25 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 800/ 91 /413.203/KEP/2009

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERIAN TUGAS DALAM JABATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan guna menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, dipandang perlu mengangkat/memberi tugas kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, disamping jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 4, juga melaksanakan tugas dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran keputusan ini, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 800/ 91 /413.203/KEP/2009
 Tanggal : 1 Juni 2009

NO	NAMA NIP TEMPAT TGL.LAHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG (TMT)	JABATAN SAAT INI	JUGA DIANGKAT/DIBERIKAN TUGAS SEBAGAI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	FADELI, SH. MM 19550716 198001 1 002 Lamongan, 16-07-1955	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
2.	Drs. IMAM TRISNO EDY, MM 19590407 198503 1 015 Tuban, 07-04-1959	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
3.	Drs. ISMUNAWAN, MM 19600619 198702 1 001 Tuban, 19-06-1960	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
4.	Drs. AGUS SUYANTO 19620804 199111 1 001 Lamongan, 04-08-1962	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
5.	Drs. SONI HARSONO, MM 19551205 198003 1 017 Gilitar, 05-12-1955	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
6.	Drs. HADI SUBROTO, ST. MM 19540506 197808 1 001 Lamongan, 06-05-1954	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Pu Cipta Karya Kabupaten Lamongan	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
7.	Drs. EC. NUR ANSHAR, MM 19560420 198003 1 015 Palopo, 20-04-1956	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Bina Pengelolaan BUMD Setda Kabupaten Lamongan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
8.	Drs. HERY PRANOTO 19620805 198903 1 010 Bandung, 05-08-1962	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Lamongan	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	

1	2	3	4	5	6
9.	Drs. LULUK HUMAN 19570816 198102 1 006 Lamongan, 16-08-1957	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
10.	Ir. HERU SANJOTO, M.Si 19530209 197310 1 001 Lamongan, 09-04-1953	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan	Kepala Seksi Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
11.	Ir. R. YULIANTO, MM 19570729 198711 1 001 Bangkalan, 29-07-1957	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	Kepala Seksi Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
12.	Drs. SUKIMAN, 19620922 198603 1 007 Pangkalan Bun, 22-09-1962	Pembina (IV/a)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan	Kepala Seksi Tanggap Darurat pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
13.	NURROSO, SE . MM 19550517 198002 1 003 Nganjuk, 17-05-1955	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan	Kepala Seksi Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
14.	Drs. SU'AIB, MM 19531231 198103 1 116 Dompu , 31-12-1953	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Kajian Strategi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan	Kepala Seksi Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	
15.	SUTRISNO, SH 19680720 199503 1 006 Gresik, 20-07-1968	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbid Penanggulangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	

